

JADWAL KAMPANYE PARTAI POLITIK

2009

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA TASIKMALAYA DALAM
BENTUK RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik Tingkat Kota Tasikmalaya Dalam Bentuk Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 22 Tahun 2008; UU Nomor 10 tahun 2008; PKPU Nomor 19 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 tahun 2008; PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 115/SK/KPU/TAHUN 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/KPU/TAHUN 2009 tentang Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Bentuk Rapat Umum; Keputusan KPU Jawa Barat nomor 17/SK/KPU JB/TAHUN 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 18 TAHUN 2009

diatur tentang :

Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik Tingkat Kota Tasikmalaya dalam bentuk rapat umum pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan tempat kampanye rapat umum berpedoman kepada Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 270/186/KKBPM/2008 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif 2009.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Maret 2009.

